



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN
BENCANA ALAM DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 635);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
13. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
14. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas : Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa/kelurahan).
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

18. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat.
19. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan untuk memperbaiki rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.
22. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak berat.
23. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk digunakan dalam membangun kembali dan memperbaiki rumah korban bencana alam.
24. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
25. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan dan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
26. Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah mitra kerja sebagai penyedia bahan bangunan kebutuhan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

**BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM**

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam meliputi :
 - a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
 - b. verifikasi dan sosialisasi Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam;
 - c. penetapan penerima bantuan;
 - d. laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

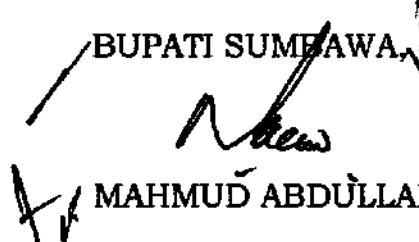
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

- c. Memfasilitasi masyarakat penerima bantuan dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- d. Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- e. Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan pembangunan rumah penerima bantuan.
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

PROPOSAL
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. REKENING BANK**
- 4. FOTO KONDISI RUMAH 0%**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
ALAM DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KAB. SUMBAWA TAHUN**

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT	TINGKAT KERISAKAN RUMAH
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

**Kepala Desa/Lurah
Kecamatan**

.....

**Foto Copy
K T P**

**Foto Copy
Kartu Keluarga**

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH		Kode Rekening :
		Tanggal :
		Nomor Buku :
		ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam (Rusak Berat) Dana APBD Kab. Sumbawa TahunAn.
Desa/Kelurahan Kecamatan Sub Kegiatan
..... TA. pada Dinas
Kabupaten Sumbawa, Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun

Jumlah :

Rp.

Sumbawa Besar,

Mengolahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kab. Sumbawa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang Menerima Uang
Penerima Bantuan

NIP.

NIP.

26

